

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 7 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Tanjungbalai dan merupakan daerah hinterland kota sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang untuk berkunjung dan menetap di Tanjungbalai yang menyebabkan terjadi peningkatan jumlah penduduk;
- b. bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan guna mencegah timbulnya berbagai permasalahan-permasalahan sosial seperti rumah liar, kriminalitas, menciptakan rasa aman dan tentram serta terjaminnya daya tampung lingkungan;

- c. bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Kota Tanjungbalai sehingga perlu segera diadakan penyesuaian;
- d. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang mencakup pendaftaran / pencatatan penduduk dan pengelolaan pemberian identitas penduduk secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan sistem administrasi yang handal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan di Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Bentuk Kantor Kota Tanjungbalai;

21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
5. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;
7. Kepala Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Camat;

8. Kepala Kelurahan adalah merupakan perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Lurah;
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
11. Penduduk Warga Negara Asing adalah orang asing yang telah menetap dalam Wilayah Kota Tanjungbalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Pendatang baru adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kota Tanjungbalai;
13. Calon Penduduk adalah pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk Kota Tanjungbalai;
14. Tamu adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat ke wilayah Kota Tanjungbalai bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan status kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan akta, perpindahan dan kedatangan;
16. Mutasi Penduduk adalah setiap perubahan data yang terjadi karena perpindahan, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat / tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya;

17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh Bencana Alam, Kerusakan Sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
18. Akte Catatan Sipil adalah akta yang dibuat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;
19. Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
20. Kartu Keluarga Asing adalah kartu yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga Warga Negara Asing;
21. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua / mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah;
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan isteri dan anak-anaknya;
 - b. Janda / isteri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;
 - c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
 - d. Kepala Asrama / rumah yatim piatu dan sejenisnya;
 - e. Orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian / pengampuan;
23. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri (legitimasi) penduduk yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

24. Kartu Izin Tinggal Terbatas selanjutnya disebut KITAS adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi;
25. Kartu Izin Tinggal Tetap selanjutnya disebut KITAP adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi;
26. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Terbatas adalah surat bukti pendaftaran penduduk Warga Negara Asing yang telah memperoleh KITAS untuk tinggal di wilayah Kota Tanjungbalai dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
27. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap adalah surat bukti pendaftaran penduduk Warga Negara Asing yang telah memperoleh KITAP untuk tinggal menetap di wilayah Kota Tanjungbalai yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
28. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disebut NIK adalah Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
29. Buku Induk Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk juga setiap mutasi penduduk yang terjadi, sebagai akibat :
 - a. Kelahiran ;
 - b. Perkawinan;
 - c. Perceraian;
 - d. Kematian;
 - e. Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - f. Pengangkatan Anak;
 - g. Perubahan Nama;
 - h. Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - i. Perubahan data dan pembatalan akta;
 - j. Perpindahan;
 - k. Kedatangan;
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilakukan di Kantor Kependudukan dan catatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 3

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtua atau wakilnya kepada Kepala Daerah melalui Kantor

- Kependudukan dan Catatan Sipil dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
- Mendapat persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia;
 - Mendapat penetapan Pengadilan Negeri bagi orang asing.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau Dokter, Bidan atau Dukun yang menolong persalinan;
 - Surat keterangan kelahiran dari kelahiran;
 - Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua;
 - Foto copy Akta Perkawinan / Akta Nikah orang tua dengan memperhatikan aslinya;
 - Bagi Warga Negara Asing agar melampirkan foto copy dokumen orang tua dan memperhatikan dokumen aslinya berupa Paspor, Dokumen Imigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pelaporan kelahiran dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diterbitkan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 4

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 5

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kota Tanjungbalai, kelahiran dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan

Catatan Sipil Tanjungbalai untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud ayat (1) berada diluar wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 6

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

Pasal 7

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pasal 8

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-selambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan, dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukti pemberkatan / pengesahan perkawinan, dari pemuka agama masing-masing dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Akta Kelahiran yang bersangkutan;
 - c. Surat Keterangan / Pengantar dari Kelurahan;
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) orangtua yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya;
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai dengan memperlihatkan aslinya;

- f. Kutipan **Akt** Perceraian bagi yang pernah kawin dan cerai;
- g. Kutipan **Akt** Kematian bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal;
- h. Izin dari orang tua bagi mempelai yang berusia dibawah 21 tahun;
- i. Izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah umur 21 (**dua**puluh satu) tahun, apabila tidak mendapat persetujuan orang tua;
- j. Izin dari Pengadilan Negeri apabila calon mempelai dibawah umur 19 (**sembilan** belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (**enam** belas) tahun bagi perempuan;
- k. Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan;
- l. Izin Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu isteri;
- m. Kutipan **Akt** Kelahiran anak yang akan diakui / disahkan dalam perkawinan;
- n. Bagi mempelai yang berlainan wilayah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dilengkapi hasil pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- o. Perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- p. Pas photo berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (**enam**) lembar;
- q. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan;
- r. Bagi Anggota TNI / Polri harus ada surat izin dari Komandan;
- s. Surat Bukti Ganti nama (apabila sudah ganti nama) dari Pengadilan Negeri;

- t. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan Paspor, Visa, Dokumen Imigrasi, Surat Izin dari Kedutaan Besar / Perwakilan Negara / Konsulat Jendral Negara Asing dan Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri c/q. Dirjen Protokol Konsuler apabila Negara Asing mempunyai perwakilan di Jakarta;
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta Perkawinan.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
 - (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
 - (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan diluar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 12

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 13

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2 Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 14

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Republik Indonesia Wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Kejujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 15

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Indonesia

Pasal 16

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas atau visum dokter;
 - b. Surat keterangan kematian dari Kelurahan;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya;
 - d. Akta Kelahiran yang bersangkutan;
 - e. Bukti / Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama) dari Pengadilan Negeri;
 - f. Bagi warga negara asing, melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi;
 - g. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 17

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang dinegara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila perwakilan Negara Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia dinegara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh perwakilan negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh instansi pelaksana dinegara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana dinegara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pasal 18

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 19

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga Negara yang bersangkutan

melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.

- (4) Pengangkatan anak warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh penduduk kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3 **Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 20

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4 **Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 21

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang

bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 22

- (1) Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21 melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta perkawinan orang tua;
 - b. Kutipan akta kelahiran anak-anak yang akan diangkat, diakui dan disahkan;
 - c. Surat Keterangan dari Kelurahan;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya;
 - e. Ketetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. Bukti / Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama) dari Pengadilan Negeri;
 - g. Bagi warga negara asing, melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi;

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 23

- (1) Setiap peristiwa Perubahan nama yang telah mendapat penetapan / putusan Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan pengadilan negeri diterima penduduk.
- (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Keputusan / ketetapan ganti nama dari pejabat / Instansi yang berwenang;
 - b. Akta Catatan Sipil yang telah dimiliki;
 - c. Bagi warga negara asing, agar melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi;
- (3) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dibuat Kutipan dan Catatan Pinggir pada Register Kelahiran yang bersangkutan.

Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Pasal 24

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan / keputusan dari instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan;

- b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 25

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta catatan sipil.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 26

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keduabelas **Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan** **Sendiri**

Pasal 27

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Ketigabelas **Perubahan Data, Pembatalan Akta, Pembuatan Duplikat** **Kutipan Akta** **dan Salinan Kutipan Akta**

Pasal 28

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan akta Catatan Sipil karena adanya Keputusan dari Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (2) Pencatatan Perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat Catatan Pinggir pada Akta yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan :
- Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
 - Foto copy Kutipan Akta yang hilang (apabila ada);
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Kartu Pelajar / Baptis (bagi yang belum memiliki KTP);
 - Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan / Salinan Akte Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama);
 - Bagi WNA, dilengkapi :
 - Paspor;
 - Dokumen Imigrasi;
 - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
- (2) Untuk mendapatkan Salinan Kutipan Akta, Harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Foto copy Kutipan Akta yang hilang (apabila ada);
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Kartu Pelajar / Baptis (bagi yang belum memiliki KTP);
 - Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan / Salinan Akte Catatan Sipil (apabila sdah ganti nama);
 - Bagi WNA, dilengkapi :
 - Paspor;
 - Dokumen Imigrasi;

- Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Keempatbelas Perpindahan

Pasal 30

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perpindahan Penduduk Kota Tanjungbalai :
 - a. Antar lingkungan dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada Kepala Lingkungan setempat dengan membawa surat pengantar dari Kepala Lingkungan asal;
 - b. Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, wajib mendaftarkan kepada Lurah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan setempat;
 2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 3. Pas photo 3x4 cm sebanyak 4 lembar;
 - c. Antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Tanjungbalai wajib mendaftarkan kepada Lurah dan Camat setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan dan Kelurahan setempat;
 2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 3. Pas photo 3x4 cm sebanyak 5 lembar;
 - d. Keluar Kota Tanjungbalai, wajib mendaftarkan kepada Lurah dan Camat setempat serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan, Kelurahan dan Camat setempat;

2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk / Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Pas photo 3x4 cm sebanyak 5 lembar;
 4. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan :
- a. Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan, untuk Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - b. Surat Keterangan Pindah dari Kecamatan, untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Kota Tanjungbala;.
 - c. Surat Keterangan Pindah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk perpindahan keluar Kota Tanjungbalai.
- (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, Kepala Lingkungan berkewajiban melaporkan kepada Kelurahan.
- (5) Khusus perpindahan penduduk warga negara asing disamping harus memenuhi syarat / ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), harus terlebih dahulu melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (6) Penduduk Kota Tanjungbalai yang akan melakukan berpergian keluar daerah dalam waktu minimum 7 (tujuh) hari dan maksimum 3 (tiga) bulan, wajib membawa Surat Keterangan Berpergian dari Kepala Kelurahan.

Bagian Kelima belas Kedatangan

Pasal 31

- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan dalam waktu 2 x 24 jam atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat.
- (3) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib :
 - a. Memiliki Surat Keterangan Pindah dari Camat daerah asalnya;
 - b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal;
 - c. Surat Keputusan / Keterangan Mutasi pekerjaan dari Pimpinan instansi / kantor daerah asalnya, yang dilegalisir oleh pimpinan instansi / kantor yang ada di Tanjungbalai (bagi yang sudah bekerja);
 - d. Menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah / Kepala Keluarga tempat tinggal yang diketahui Kepala Lingkungan setempat.
- (4) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan dimaksud ayat (3), diberi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 32

- (1) Warga Negara Asing sebelum melakukan pendaftaran pelaporan kepada Camat dan Lurah setempat, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian surat-surat/dokumennya.
- (2) Untuk bahan penelitian syarat-syarat menjadi penduduk dan atau surat-surat kependudukan lainnya, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan, dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari Kantor Imigrasi.
- (3) Penduduk Warga Negara Asing yang telah memperoleh **Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)** dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan **Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Terbatas** dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu izin Tinggal Terbatas dari Direktorat Jendral Imigrasi;
 - b. Paspor;
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
- (4) Surat Keterangan Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan syarat permohonan untuk menjadi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk Warga Negara Asing yang telah memperoleh **Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP)** dari Instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan **Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap** dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Kartu izin Menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Paspor;
 - c. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian ;
- (6) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melaporkan kedatangan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan syarat permohonan **Kartu Keluarga Asing dan Kartu Tanda Penduduk Asing** yang berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan izin tinggal yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Pengawasan terhadap ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini dilakukan oleh Kelurahan, Kecamatan serta kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Keenambelas Pindah Datang Antarnegara

Pasal 33

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 34

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 35

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Tanjungbalai wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 36

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 37

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran.

Bagian Ketujuhbelas

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 38

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk Korban Bencana Alam;
 - b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
 - c. Orang Terlantar;
 - d. Komunitas Terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat penampungan sementara.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

BAB III KARTU KELUARGA

Pasal 39

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib memiliki Kartu Keluarga dan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Kartu Keluarga memuat data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Kartu Keluarga terdiri dari :
 - a. Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Kartu Keluarga Warga Negara Asing (WNA);
- (4) Kartu Keluarga ditanda tangani dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (5) Bentuk, ukuran, warna Kartu Keluarga dan jumlah rangkاپnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (6) Kelurahan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 40

Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 41

- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (2) Kartu Keluarga yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.
- (3) Perubahan susunan Keluarga dan KK wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB IV

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 42

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun dan atau telah pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan membawanya kemana saja yang bersangkutan berpergian.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan ketentuan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (WNA).

- (4) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :
- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Nama Lengkap;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Golongan Darah;
 - e. Tempat/tanggal lahir;
 - f. Status Perkawinan;
 - g. Agama;
 - h. Pekerjaan;
 - i. Alamat;
 - j. RT / RW;
 - k. Kelurahan;
 - l. Kecamatan;
 - m. Kota;
 - n. Pasphoto pemegang;
 - o. Tanda tangan / sidik jari pemegang KTP;
 - p. Tanggal dikeluarkan dan batas waktu berlaku.

Pasal 43

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Walikota berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berlaku secara Nasional digunakan sebagai Tanda Pengenal dalam Pelayanan Publik.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tetap Tetap yang telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diberikan KTP oleh Pemerintah Kota tanpa dipungut biaya.
- (5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (6) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimuat Pas Photo berwarna ukuran 2cm x 3 cm dengan ketentuan :

- a. Penduduk yang lahir pada tahun Ganjil, latar belakang Pas Photo berwarna Merah;
- b. Penduduk yang lahir pada tahun Genap, latar belakang Pas Photo berwarna Biru.

Pasal 44

- (1) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Selama Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Bentuk dan warna Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Calon penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 45

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk Orang Asing tinggal tetap masa berlaku KTP disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pasal 46

- (1) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru.
- (2) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk baru.

Pasal 47

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal / domisilinya.

Pasal 48

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang pindah alamat, wajib melaporkan kepindahannya kepada Kelurahan setempat dan mengganti Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat yang baru, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perpindahan.
- (2) Setiap penduduk yang meninggal dunia, Kartu Tanda Penduduknya diserahkan oleh ahli waris kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kelurahan setempat.

BAB V

MUTASI KEPENDUDUKAN

Pasal 49

- (1) Setiap kepala keluarga atau anggota keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya ke Kelurahan.
- (2) Kelurahan mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam buku Induk Penduduk dan membuat Surat Keterangan / Pelaporan mengenai mutasi dimaksud.
- (3) Kelurahan wajib melaporkan kepada Kecamatan serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas mutasi warganya.

- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Surat Keterangan / Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Batas waktu pendaftaran penduduk dan pelaporan mutasi adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai adanya mutasi.

BAB VI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 51

- (1) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Kota Tanjungbalai.
- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) Nomor Induk Kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah ke luar Kota Tanjungbalai tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (5) Penduduk yang pindah ke luar Kota Tanjungbalai dan kembali menjadi penduduk Kota Tanjungbalai Nomor Induk Kependudukan yang pernah dimilikinya diberlakukan kembali.
- (6) Bentuk dan komposisi Nomor Induk Kependudukan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Nomor induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan kependudukan lainnya.

BAB VII PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN

Pasal 52

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Proses pengolahan data kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 53

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Kepala Daerah setiap bulan.
- (2) Laporan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), juga disampaikan kepada Camat dan Lurah serta Instansi yang berkepentingan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 54

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 55

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan didalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Kantor Polisi Pamongpraja, Camat, dan Kepala Kelurahan.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kota melaksanakan Razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya dalam daerah Kota Tanjungbalai secara regular.
- (3) Tata cara pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PEMBATALAN

Pasal 57

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan.

- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 60

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Perda ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 61

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 atau Pasal 57, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 63

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6);
- b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
- h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 11 ayat (4);
 - b. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - c. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau Pasal 14 ayat (4);
 - d. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - e. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (4) atau Pasal 5 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 17 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 19 ayat (4);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); atau
 - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 67

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan;
- (4) Penyidik Pegawai Negari Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian, mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, tetap berlaku sampai habis masa

berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dan Kartu Tanda Penduduk yang lama berdasarkan Perda ini dilakukan pada saat pembuatan / perpanjangan KK dan KTP atau jika ada perubahan data / mutasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2002) dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2004), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007



Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007



SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2007
NOMOR 7**